

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANAGAN DESA WAITINA KECAMATAN MANGOLI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SULA

MUHAMMAD SANIF UMAKAMEA
WILSON Y. ROMPAS
NOVIE R. A. PALAR

Abstract: This research aims to know the implementation of the financial management policies of the village of Waitina Sub-district Mangoli timur Regency Sula Islands. This research uses theories of Edward III's policy implementation with communication indicators, resources, disposition and bureaucratic structure.

This study uses qualitative methods with an informant as much as 10 people comprising the head of BPD, the village chief, officials of the customs of the village, the village Authorities and society.

Research results show that financial management of the village of waitina in General has already done with effective but in demensi resources and disposition or attitude of the executor not optimal so that there is also an inhibitor of factor or constraint in financial management of the village. The dimensions of the resources and the attitude of the authorities of the village should be increased in order to improve the quality of the implementation of the financial management of the village in the village of Waitina, Sula Islands Regency

Keywords: *Financial Management Policy Implementation*

PENDAHULUAN

Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia, hal ini mudah dimengerti karena lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di desa-desa seluruh Indonesia.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa).

Berdasarkan pra-survey yang telah dilaksanakan didesa Waitina ditemukan beberapa masaalah terkait dengan Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa diantaranya:

Kurangnya komunikasi diantara Lembaga desa dalam hal pengelolaan keuangan desa; kurangnya sumber daya yang mendukung pengelolaan keuangan desa mulai dari sumber daya manusia, sarana dan pra sarana, dll; kurangnya

peran serta yang aktif dari aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa; dan struktur birokrasi yang masih kurang mampu dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa dengan lebih efisien.

Adapun bebrapa masalah lainnya yang ditemui antara lain kurangnya kecapan (SDM) aparat desa pentingnya keuangan desa dan kurangnya pengetahuan aparatur desa terhadap system pelaporan keuangan desa, dan minimnya sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah Kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu adanya pengkajian lebih dalam mengenai pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Keuanagan Desa. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul penelitian yaitu *"Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula"*.

LANDASAN TEORI

Konsep Implementasi Kebijakan

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah : “Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar Webster, to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. (Webster dalam Wahab, 2005:64).

Sejalan dengan kutipan di atas maka menurut Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, bahwa implementasi adalah: “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”. (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101 -102). Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.

George Edward III (1980, 1) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah lack of attention to implementation. Dikatakannya, without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu communication, resource, disposition or attitudes, dan beureaucratic structures. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan

bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Resources berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia.

Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif. Disposition berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk carry out kebijakan publik tersebut, kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

Tantangan adalah bagaimana agar tidak terjadi beureaucratic fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga negara dan/ atau pemerintahan. Dalam hal ini yang dimaksud Sumber daya manajemen adalah Pemerintahan Desa sebagai Aparatur Pemerintah Desa, tugas pokok pemerintah Desa adalah melayani masyarakat. (Besidesthat), pemerintah dituntut lebih banyak memberikan bimbingan, pembinaan serta motivasi mengejar ketertinggalan dari bagian masyarakat yang lain yang sudah maju, so that wajar apabila dalam kondisi seperti ini dibutuhkan pemerintah dan pemerintahan yang memadai. Furthermore, kemampuan menyelenggarakan pemerintahan sangat ditentukan oleh kecakapan managerial dari exponent pemerintahan dan berfungsinya management system. Pola penyelenggaraan pemerintahan desa di satu sisi harus mengikuti tuntutan modernitas, di sisi lain harus peka terhadap konteks budaya setempat.

Konsep Pengelolaan Keuangan Desa

Konsep Keuangan menurut Drs. Nurdjiman Arsjad, dalam bukunya yang berjudul “Keuangan Negara” bahwa

makna keuangan atau finance yaitu menggambarkan segala kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. (Arsjad, dkk, 1992 : 2)

Sedangkan menurut M. Manullang yang dikutip oleh Ibnu Syamsi dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara” menjelaskan uang adalah sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran pembelian barang-barang, jasa-jasa, juga bagi kekayaan berharga lainnya dan bagian pembayaran utang. (Manullang, 1988: 2). Menurut D.J Mamesa dalam bukunya yang berjudul “Sistem Administrasi Keuangan Daerah” keuangan adalah sesuatu yang berupa kekayaan atau harta benda yang dapat dinilai dengan uang. (Mamesa, 1995: 3). Dari beberapa pengertian diatas tentang Konsep Pengelolaan Keuangan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa keuangan adalah segala sesuatu tentang penerimaan, pengeluaran dan utang-utang atau berupa kegiatan penyusunan pendapatan dan belanja. Ketentuan sumber biaya pemakaian, pembukuan dan pertanggungjawaban atas pembiayaan dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Konsep Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam

rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Keuangan Desa dan Kekayaan Aset Desa

a. Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN.

a. Kekayaan dan Asset Desa

Pada Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 76 menerangkan bahwa Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, Pasar Desa, pasar hewan, tambahan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, Pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Aset lainnya milik Desa antara lain :

- 1) Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 2) Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis.
- 3) Kekayaan Desa yang diperoleh dari pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain, sesuai dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Hasil kerja sama Desa

- 5) Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Kemudian Pada Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Desa dan bukan untuk permusyawaratan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran Desa menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" adalah sebagai berikut Bagian penerimaan terdiri atas:

1. Pos sisa lebih perhitungan tahun lalu;
2. Pos pendapatan asli desa;
3. Pos bantuan Pemerintah Kabupaten;
4. Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
5. Sumbangan pihak ketiga;
6. Pinjaman desa;
7. Pos lain-lain pendapatan.

Bagian pengeluaran rutin terdiri atas :

1. Pos belanja pegawai;
2. Pos biaya belanja barang;
3. Pos biaya pemeliharaan;
4. Pos perjalanan dinas;
5. Pos belanja lain-lain;
6. Pengeluaran tak terduga.

Bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas :

1. Pos prasarana Pemerintahan desa;
2. Pos prasarana produksi;
3. Pos prasarana perhubungan;
4. Pos prasarana pemasaran;
5. Pos prasarana sosial;
6. Pembangunan lain-lain

Dasar Hukum dan Skema Penyaluran Dana Desa

UU No.6/2014 tentang Dana Desa telah memuat aturan tentang pengelolaan DD. Namun, untuk pelaksanaannya ada 3 (tiga) kementerian (kemendagri,

kemenkeu, dan kemendes) dan pemda yang terlibat mulai proses awal sampai dengan akhir dalam penyaluran dan penggunaan DD.

Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan capacity building bagi aparat desa; penyelenggaraan pemerintahan desa; pengelolaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa; penguatan desa terhadap akses, aset dan kepemilikan lahan dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat, penyusunan dokumen perencanaan desa; kewenangan berdasarkan hak asal-usul, dan kewenangan skala lokal desa; serta tata cara penyusunan pedoman teknis peraturan desa.

Kemenkeu (Kementerian Keuangan) bertanggung jawab dalam penganggaran dana desa dalam APBN; penetapan rincian alokasi DD pada peraturan bupati/walikota; penyaluran DD dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) dan dari RKUD ke RKD (Rekening Kas Desa); dan pengenaan sanksi jika tidak terpenuhinya porsi ADD dalam APBD.

Sementara Kemendes (Kementerian Desa) bertanggung jawab dalam penetapan pedoman umum dan prioritas penggunaan DD; pengadaan tenaga pendamping untuk desa; penyelenggaraan musyawarah desa yang partisipatif; pendirian, pengurusan, perencanaan usaha, pengelolaan, kerjasama, dan pembubaran BUMDesa; serta pembangunan kawasan pedesaan.

Konsep Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak Kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan public,

ada dua pilihan langka yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelasan atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksana.

Tjahjanulin Domai (2003:13) pengelolaan keuangan daerah adalah proses pengurusan penyelenggaraan penyediaan uang dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerja sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan.

Pengelolaan Dana Desa (DD) desa Waitian dibagi kedalam 4 (empat) tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban :

a. Perencanaan

Pada umumnya perencanaan yang dibuat harus mengandung aspek fleksibilitas (Kaho, 1997). Pada tahap perencanaan pemerintah desa melakukan musyawarah yang dihadiri oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pertemuan dilakukan untuk membicarakan kegiatan yang akan dilakukan dalam penggunaan Pengelolaan Dana Desa (DD) desa Waitina.

b. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa menyalurkan dana kepada tim pelaksana I (bidang pemerintahan) untuk pembangunan pemerintahan dan tim pelaksana II (bidang pemberdayaan masyarakat) untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat berpartisipasi dengan melakukan kegiatan pemberdayaan menggunakan dana yang bersumber dari DD desa Waitina.

c. Pengawasan

Pada tahap pengawasan, tim pelaksana Pengelolaan Dana Desa (DD)

melakukan monitoring terhadap kegiatan pelaksanaan DD oleh masyarakat begitu juga sebaliknya. Masyarakat juga aktif melakukan pengawasan kepada tim pelaksana Pengelolaan Dana Desa (DD) tingkat desa.

d. Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban ini, tim pelaksana tingkat desa membuat laporan berkala dan laporan akhir mengenai pelaksanaan dan hasil kegiatan DD di Desa Waitian.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel partisipatif, serta dilakukan dengan tata tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang di gunakan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dimana peneliti mengumpulkan data dengan menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada generalisasi.

Sumber data

- 1) Data primer. Data yang di peroleh secara langsung dari informen dengan wawancara langsung.

- 2) Data sekunder. Data yang di peroleh dari dokumen atau sumber resmi dari kantor desa waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula.

Teknik pengumpulan data

- 1) Observasi : yaitu pengamatan yang di lakukan peneliti di lokasi penelitian.
- 2) Wawancara : yaitu penelitian mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan informen kunci melalui daftar pertanyaan yang di siapkan terlebih dahulu (wawancara tidak terukur).
- 3) Dokumentasi / documenter: Yaitu dengan cara mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen tertulis yang tersedia di lokasi penelitian.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan pengelolaan Keuangan desa dengan menggunakan teori implementasi yang di gunakan oleh George Edward III (1980, 1). Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu communication, resource, disposition or attitudes, dan beureucratic structures.

Informan penelitian

Informen adalah orang yang akan menjadi sumber infomasi dalam penelitian yang akan di laksanakan dan yang akan menjadi sumber informasi dalam penelitian ini (informan) terdiri dari 10 orang yaitu :

Ketua BPD	1 Orang
Kepala Desa	1 Orang
Tokoh-Tokoh Adat Desa	1 Orang
Aparat Desa	2 Orang
Masyrakat	5 Orang
Jumlah	10 Orang

Teknik Analisis Data

Proses pelaksanaan analisis data dapat dilaksanakan melalui beberapa

tahap. Menurut Lexy J Moleong (2010:28) “analisis adalah proses mengorganisir dan mengurutkan data ke dalam pola” katagori dan kesatuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat ditentukan hipotesis kerja.

Sesuai metode penelitian ini, maka analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara serta statistik yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tahapan analisisnya yaitu, pertama-tama data yang diperoleh dari hasil wawancara dan obserfasi langsung dianalisis.

Proses analisis data ini dirancang berdasarkan model interaktif (Milles and Huberman, 1984).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi Komunikasi

Mengacu pada hasil wawancara yang kemudian dirangkum dan menemukan 2 (dua) hasil temuan yang berkaitan dengan impementasi kebijakan pengelolaan dana desa yang berkaitan dengan dimensi komunikasi, yakni :

- 1) Dimensi komunikasi dilaksanakan melalui sosialisasi tentang isi kebijakan pengelolaan dana desa di dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) dan rapat reguler di tingkat desa.
- 2) Sosialisasi program yang dibiayai dari dana desa dilakukan di tingkat dusun oleh Kepala Dusun (Kadus) kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, ditinjau dari segi komunikasi atau persebaran informasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat, sudah terlaksana dengan baik. Sosialisasi mengenai bagaimana penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan desa telah digalangkan dengan maksimal oleh pihak pemerintah desa. Mengutip salah satu informan selaku

Ketua BPD , *“Informasi yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan pengalokasian dan penyaluran dana desa telah disampaikan secara jelas oleh pejabat yang berwenang, termasuk Kepala Desa kepada kami dalam bentuk aturan Petunjuk Pelaksanaan, kemudian diteruskan kepada setiap pelaksana untuk dioperasionalkan”* (Hasil wawancara, 12 September 2017).

Dimensi Sumber Daya

Hasil-hasil temuan di dalam penelitian ini yang berkaitan dengan dimensi sumber daya, antara lain :

- 1) Sumber daya yang berkaitan dengan SDM pelaksana belum memadai, baik jumlah maupun kompetensi;
- 2) Informasi sebagai salah satu komponen sumber daya pengelolaan dana desa telah cukup jelas dalam bentuk aturan petunjuk pelaksanaan.
- 3) Sumber daya dalam bentuk fasilitas atau peralatan pendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa juga belum memadai

Bila dikaitkan dengan hasil-hasil temuan, maka dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa komponen-komponen sumber daya di dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa, khususnya di Desa Waitina adalah sumber daya manusia pelaksana yang belum memadai, baik dilihat dari sisi jumlah maupun kompetensinya, sehingga dibutuhkan penambahan dan pembimbingan/Bimtek serta pendampingan, mengutip salah satu informan, *“sumber daya yang berkaitan dengan personil dan peralatan masih minim, baik jumlah personil maupun kompetensinya sehingga diperlukan, selain pendampingan juga pengadaan peralatan pendukung, seperti kendaraan, perlengkapan kantor dll”* (hasil wawancara, 21 September 2017).

Sementara komponen sumber daya seperti informasi telah memenuhi persyaratan, yakni mengkomunikasikan peraturan pelaksanaan pengelolaan dana desa kepada pihak terkait terutama pelaksana tingkat desa dan dusun. Kemudian komponen sumber daya lainnya seperti fasilitas atau peralatan penunjang/pendukung masih kurang memadai. Adapaun komponen kewenangan dianggap tidak menjadi masalah, karena menurut peraturan perundangan bahwa kewenangan implementor kebijakan pengelolaan dana desa berada pada pemerintah desa.

Dimensi Sikap Pelaksana

Hasil-hasil temuan yang berkaitan dengan dimensi disposisi atau sikap pelaksana kebijakan pengelolaan dana desa, antara lain :

- 1) Rata-rata sikap yang ditunjukkan oleh aparat pelaksana kebijakan pengelolaan keuangan desa cukup positif dan responsif;
- 2) Informan mengharapkan agar pengelolaan dana desa dilakukan dengan adil, transparan dan akuntabel.

Penilaian sikap implementor dalam pengelolaan kebijakan keuangan desa sudah cukup baik dan mendapat respon yang tinggi dari kebanyakan masyarakat desa, hal ini berarti bahwa dilihat dari dimensi sikap pelaksana, maka implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa waitina telah berjalan dengan baik. Mengutip salah satu informan, *“Seluruh jajaran pemerintah Desa Waitimu menunjukkan sikap responsive terhadap implementasi kebijakan pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan mereka merasa bahwa Dana Desa merupakan kebutuhan desa Waitina dalam membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”* (Hasil wawancara, 12 September 2017).

Dalam uraian di atas, bahwa disposisi ini akan mampu membantu implementasi kebijakan berjalan dengan lancar ketika para pelaksana kebijakan mampu berdedikasi dengan baik pada kebijakan yang telah ditetapkan. Mampu memberikan dorongan yang lebih baik ketika mereka bekerja sesuai dengan apa yang ditugaskan, maka insentif menjadi dorongan yang baik bagi para pelaksana untuk dapat membantu mengimplementasikan kebijakan agar terealisasi dengan baik.

Dimensi Struktur Birokrasi

Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Struktur organisasi pelaksana kebijakan pengelolaan dana desa dirancang secara sederhana, terdiri dari : Tim-1 mengelola dana desa yang membiayai bidang pemerintahan dan Tim-2 mengelola kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat; Struktur organisasi pelaksana kebijakan pengelolaan dana desa memudahkan kepala desa dan pejabat berwenang untuk melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pengalokasian dan pemanfaatan dana desa.

Kesederhanaan system birokrasi tersebut pada prakteknya telah mempermudah pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan desa dengan cukup baik, mengutip salah satu informan, *“mengingat struktur organisasi pelaksana kebijakan pengelolaan Dana Desa yang sifatnya sangat sederhana dan bersifat operasional, maka memudahkan bagi kami untuk melakukan koordinasi, baik di dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan Dana Desa dalam proses pelaksanaan/pembiayaan kegiatan dibidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat”* (Hasil wawancara, 23 September 2017).

Semua proses implementasi pengelolaan keuangan desa berjalan lancar, terutama terkait dengan masalah koordinasi dan pengawasan, karena disertai dengan petunjuk pelaksanaan dalam bentuk Standard Operasional Prosedur (SOP).

Konsep di atas, memiliki pengertian bahwa dalam melaksanakan kebijakan apapun, termasuk Kebijakan pengelolaan dana desa pemerintah telah melaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan melakukan penyebaran tanggung jawab kegiatan ke beberapa unit kerja sehingga mampu mengimplementasikan kebijakan dengan baik dan memperoleh hasil secara optimal.

Seperti yang terjadi di Desa Waitina, di mana dalam rangka implementasi kebijakan pengelolaan dana desa, pemerintah desa membentuk 2 (dua) Tim, yakni Tim-1 menangani bidang pemerintahan dan Tim-2 menangani bidang pemberdayaan Masyarakat. Kemudian ke dua Tim di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya mempedomani aturan main yang dikenal dengan SOP.

PENUTUP

Kesimpulan

Mengacu pada hasil-hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka berikut akan ditarik beberapa kesimpulan, antara lain :

- 1) Implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Waitina berjalan lancar dan cukup baik, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pemanfaatan, pengawasan, dan evaluasi;
- 2) Dimensi-dimensi Implementasi kebijakan, seperti komunikasi, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur organisasi pelaksana kebijakan terimplementasi secara efektif, sementara dimensi sumber daya, seperti jumlah dan kompetensi

aparatus pelaksana serta fasilitas atau peralatan pendukung masih terbatas atau kurang memadai.

Saran

Berdasarkan hasil-hasil temuan di dalam penelitian ini, maka perlu diberikan beberapa saran, antara lain :

- 1) Dimensi implementasi kebijakan, seperti dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi perlu ditingkatkan efektivitasnya guna, memaksimalkan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan dana desa, khususnya di Desa Waitina
- 2) Mengingat dimensi sumber daya, khususnya komponen sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kompetensinya belum memadai serta fasilitas atau peralatan pendukung juga belum memadai, maka disarankan agar pemerintah daerah melakukan bimbingan teknis serta pendampingan dalam setiap implementasi kebijakan pengelolaan dana desa, juga per adanya pengadaan fasilitas/peralatan penunjang di dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul W. S. 2005. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke

Implementasi Kebijakan
Negara. Jakarta: Bumi Aksar.

Domai, T. 2003 Reinventing Keuangan Daerah. [online].
[http://public.brawijaya.ac.id/simpel/e/us/jurnal/pdf/8Reinventi20keuangan20DaerahTJAHYAHNULIN%20Domai\(14maret2009\)](http://public.brawijaya.ac.id/simpel/e/us/jurnal/pdf/8Reinventi20keuangan20DaerahTJAHYAHNULIN%20Domai(14maret2009))

Edward III. G. C. 1980. Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly Press.

Kaho, J. 1997. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo

Moleong, Lexy. 2010 Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Rosada Karya.

Mamesa, DJ. 1995. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka.

Widjaja, H. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT

Sumber Lain :

UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.